



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 715 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA SUDI MAMPIR KECAMATAN BUYASURI

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun yang bermutu dan berkualitas maka perlu penambahan daya tampung Sekolah Menengah Pertama untuk mengakses calon siswa-siswi tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- b. bahwa pada wilayah yang terpencil dan terisolir di Desa Mampir dan sekitarnya sesuai studi kelayakan masih terdapat peserta didik tamatan SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP terdekat, maka dipandang perlu melakukan pembukaan Sekolah Menengah Pertama sehingga dapat menampung peserta didik di desa sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan Perubahan Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah; b/rp

- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pengajuan izin pendirian dan izin operasional SMP Swasta Sudi Mampir telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pedoman perundang – undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Lembata tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Sudi Mampir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *k.f.l*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
b.kp

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Oparasional Sekolah Menengah Pertama dengan Status Swasta di Desa Mampir Kecamatan Buyasuri dengan Nama Sekolah, Lokasi dan Alamat Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan untuk secara teknis menangani pendirian dan operasional pelaksanaan Sekolah Menengah Pertama Sudi Mampir di Desa Mampir dimaksud, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada Tanggal 18 November 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN IZIN
OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA SWASTA SUDI MAMPIR
KECAMATAN BUYASURI

No	Nama Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Lokasi	Alamat	
					Desa	Kecamatan
1	SMP Swasta Sudi Mampir			RT.01 RW.01 Dusun 1	Mampir	Buyasuri

